

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK

# DOKUMEN INI DIRANCANG UNTUK DENGAN SINGKAT MENJELASKAN POLIS ASURANSI KECELAKAAN DIRI GARDA ME

### ISTILAH-ISTILAH

- Penanggung adalah PT Asuransi Astra Buana, berkedudukan di Jakarta Selatan, Grha Asuransi Astra, Jalan TB Simatupang Kavling 15, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta 12440.
- Tertanggung adalah orang yang dirinya dipertanggungkan dan/atau telah didaftarkan sebagai objek pertanggungangan dimana namanya tercatat pada Perusahaan Asuransi dalam polis ini.
- Ahli waris adalah seseorang yang menerima santunan duka Garda Me sesuai dengan hukum waris yang berlaku.
- Kecelakaan adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datanginya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran.

### RISIKO YANG DIJAMIN DAN MANFAAT ASURANSI

#### 1. KEMATIAN

Apabila selama berlakunya asuransi ini Tertanggung mengalami Cedera Tubuh akibat Kecelakaan yang mengakibatkan Kematian atas diri Tertanggung maka Penanggung akan membayarkan manfaat santunan Meninggal Dunia sesuai dengan nilai manfaat yang diambil.

#### 2. CACAT TETAP KESELURUHAN

Apabila selama berlakunya asuransi ini Tertanggung mengalami Cacat Tetap Keseluruhan akibat Kecelakaan maka Penanggung akan membayarkan manfaat Santunan Cacat Tetap Keseluruhan maksimum sesuai dengan nilai manfaat yang diambil. Keadaan-keadaan berikut dianggap sebagai Cacat Tetap Keseluruhan dan akan dibayarkan kompensasi sebesar persentase dari nilai pertanggungangan untuk masing-masing keadaan:

| No | Keterangan   | kompensasi dari Manfaat (%) |
|----|--|-----------------------------|
| 1  | kehilangan penglihatan kedua belah mata  | 100                         |
| 2  | hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan.   | 100                         |
| 3  | hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki  | 100                         |
| 4. | hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan | 100                         |
| 5  | hilang atau tidak berfungsinya: sebelah lengan; atau sebelah tungkai kaki; atau kehilangan penglihatan pada sebelah mata                                   | 75                          |

#### 3. SANTUNAN BIAYA PEMAKAMAN KARENA KECELAKAAN

Apabila selama berlakunya asuransi ini Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan maka Penanggung akan memberikan santunan biaya pemakaman sesuai dengan nilai manfaat yang diambil.

#### 4. SANTUNAN RAWAT INAP RUMAH SAKIT KARENA KECELAKAAN

Apabila selama berlakunya asuransi ini Tertanggung kecelakaan dan membutuhkan rawat inap di Rumah Sakit minimal 5(lima) hari berturut-turut maka Penanggung akan memberikan santunan rawat inap Rumah Sakit sesuai dengan nilai manfaat yang diambil.

#### 5. TUNJANGAN KEHILANGAN PENDAPATAN AKIBAT CACAT TETAP KESELURUHAN KARENA KECELAKAAN

Apabila selama berlakunya asuransi ini Tertanggung mengalami cacat tetap keseluruhan karena kecelakaan sehingga Tertanggung harus berhenti bekerja dan kehilangan pendapatan maka Penanggung akan memberikan tunjangan kehilangan pendapatan sesuai dengan nilai manfaat yang diambil.

### PENGECUALIAN

Manfaat Meninggal Dunia dan/atau Cacat Tetap tidak akan dibayarkan apabila:

1. Kecelakaan yang terjadi ketika Tertanggung dan/atau Objek Pertanggungangan.
  - a. Turut serta dalam lalu lintas udara kecuali sebagai penumpang yang sah

- b. Bertinju, bergulat, semua jenis olahraga beladiri, olahraga kontak fisik, berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olahraga udaram dan olahraga air
  - c. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan
  - d. Melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
  - e. Menderita butur (hernia), ayun (*epilepsy*), sengatan matahari
  - f. Terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit
  - g. Mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit lainnya seperti penyakit gula
2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan :
    - a. Tertanggung dan/atau Objek Pertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan/atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu
    - b. Baik langsung maupun tidak langsung karena
      - Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, huru-Hara, Terorisme atau Sabotase
      - Tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan yang ditujukan terhadap Tertanggung
      - Ditahannya Tertanggung dan/atau Objek Pertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan
    - c. Baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir
3. Demikian pula Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :
    - a. Blaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian
    - b. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja kecuali :
      - Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam Polis ini atau
      - Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan, barang-barang atau melindungi secara sah
  4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV

#### SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

- Berlaku 24 (dua puluh empat) jam sehari di manapun di seluruh wilayah teritorial Republik Indonesia dikarenakan kecelakaan diri dan tidak dikecualikan dalam polis.
- Biaya penerbitan polis dan biaya materai Rp25.000,-.
- Persyaratan dan ketentuan Asuransi selengkapnya terdapat di dalam Polis Asuransi Kecelakaan Diri Garda Me.
- Asuransi ini hanya berlaku bagi Tertanggung yang telah berusia di atas 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun.
- Jenis Pekerjaan yang dapat diasuransikan adalah Akuntan, Sekretaris, pegawai leasing - non collector, Pegawai Bank-non collector, pegawai jasa keuangan - non collector, Guru, Apoteker, Dosen, Desainer, Kasir, Programmer, Pelayan, toko/restoran, Resepsionis, Editor, Psikolog, Notaris, Penyiar, pegawai kantor, Pegawai kantor pemerintahan, Salesman/Marketing, Mahasiswa, Pelajar, Ibu rumah tangga, dokter, Bidan, Perawat, Fotografer, perangkat desa, Seniman, Petani/Pekebun, Perternak, Koki, Logistik, wiraswasta, Konsultan, Insinyur, Arsitek, Ahli bedah, Supir pribadi, Quality Control, Jurnalis/wartawan, Nelayan/Perikanan, Manager pelaksana, Satpam/security kantor, Montir/Mekanik, Aktris/Aktor, perternak hewan buas, pegawai bank-collector, pegawai leasing - collector, pegawai jasa keuangan - collector, Pengacara, Jaksa.
- Periode asuransi berlaku selama 12 bulan dan mulai pukul 12.00 waktu setempat pada hari ke-3 setelah validasi pembayaran

#### PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM

Pengajuan klaim dialamatkan kepada PT Asuransi Astra Buana, Grha Asuransi Astra, Jalan TB Simatupang Kavling 15, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta 12440, Garda Akses CALL 1 500 112, Faksimile (021) 7660007 atau kantor cabang PT Asuransi Astra Buana terdekat. Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam pertanggung ini, maka Tertanggung atau kuasanya yang sah wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut.

#### DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM


Untuk pengajuan klaim wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi diisi oleh Tertanggung atau ahli waris.
2. Polis asli atau fotokopi
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
5. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) apabila kecelakaan dengan menggunakan kendaraan bermotor
6. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:
  - Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (*Visum et Repertum*)
  - Fotokopi surat keterangan meninggal dunia dari kepolisian setempat atau instansi yang berwenang setempat.
  - Surat keterangan para saksi
  - Surat keterangan ahli waris
7. Dalam hal Tertanggung mengalami Cacat Tetap Keseluruhan:
  - Surat keterangan pemeriksaan (*visum*) dari dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan.
  - Surat keterangan para saksi
8. Kuitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan
9. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

## SIMULASI PERHITUNGAN PREMI

Tertanggung A mengasuransikan dirinya menggunakan produk Asuransi kecelakaan diri Garda Me dengan manfaat meninggal dan cacat tetap keseluruhan sebesar Rp50.000.000, manfaat santunan rawat inap karena kecelakaan sebesar Rp5.000.000, manfaat Tunjangan kehilangan pendapatan sebesar Rp15.000.000 dan manfaat santunan pemakaman sebesar Rp2.500.000 dengan besarnya premi adalah sebesar  $Rp50.000.000 \times 0,0841\% = Rp42.050$  ditambah biaya administrasi polis. Apabila pada masa periode Asuransi tertanggung A mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tertanggung A meninggal dunia maka ahli waris tertanggung A akan mendapatkan santunan meninggal dunia sebesar Rp50.000.000 dan santunan biaya pemakaman sebesar Rp2.500.000.

### Pengaduan Pelanggan



**Secara tertulis** melalui *e-mail* ([cs@asuransiastra.com](mailto:cs@asuransiastra.com)) atau surat, *Website* Asuransi Astra, dan kepada petugas kami dengan mengunjungi *Service Point* Asuransi Astra

**Secara Lisan** melalui sms (08118500112) atau telepon layanan Garda Akses 24/7. Pelanggan cukup memberikan informasi identitas diri, nomor polis, dan menyertakan kontak yang dapat dihubungi.